

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.<sup>1</sup>

Begitu juga peran lembaga keuangan bagi kalangan menengah kebawah. Salah satu masalah kronis yang banyak menyita perhatian dunia adalah mengenai kemiskinan. Kemiskinan seolah menjadi raksasa yang menakutkan bagi semua pihak. Pemerintah di berbagai belahan negara menjadikan kemiskinan sebagai sebuah isu strategis yang harus diantisipasi dari kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah kemakmuran ekonomi ibaratkan bayang-bayang yang selalu mengikuti kemanapun peradaban manusia, di tengah perputaran ekonomi yang semakin kencang, kemiskinan justru semakin menggurita, tidak pernah pupus. Jutaan jiwa anak-anak dan ratusan ribu nyawa ibu-ibu melayang tiap tahunnya hanya karena kemiskinan dan kelaparan. Bahkan,

---

<sup>1</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 48.

<sup>2</sup>Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 73.

laporan organisasi Internasional UNICEF mengungkap 30.000 orang anak meninggal setiap hari karena kemiskinan<sup>3</sup>

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalangan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan microfinance institution, yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasannya.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan dalam praktiknya digolongkan dalam dua golongan besar yaitu: lembaga keuangan bank dan lembaga lainnya (lembaga pembiayaan nonbank). diantaranya yaitu Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)<sup>5</sup>

Lembaga keuangan Mikro (LKM) sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 2013 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Sedangkan LKM Syariah (LKMS) adalah LKM yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.<sup>6</sup>

Setiap lembaga keuangan syariah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari seperti halnya riba.

---

<sup>3</sup>Ibid, hlm. 77

<sup>4</sup>Jaka sriyana, fitri raya, "peran BMT dalam mengatasi kemiskinan di kabupaten Bantul", *jurnal* vol.7, No. 1, juni 2013, hlm. 31.

<sup>5</sup>Muhammad sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: penerbit ombak. 2014), hlm. 2.

<sup>6</sup>Sapudin A, Najib M, Djohar S, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Studi kasus pada BMT Tawfin Jakarta)", *jurnal al-muzara'ah* vol.5, no. 1, 2017, hlm. 23.

Di dalam Al Qur'an sudah disebutkan surat Al- Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَلُّوا إِمَّا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا قُلْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ { ٢٧٥ }

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan kerana gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sam dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu peghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>7</sup>

Salah satu Lembaga keuangan syariah yang mudah terjangkau dan mampu meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu BMT. *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan dua fungsi utama yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*, BMT menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai *Baitul Tamwil*, BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan

<sup>7</sup>Nurul Huda, *Baitul Maal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 80.

kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan.<sup>8</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu produk BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan produksi sedangkan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Produk pembiayaan pada BMT memiliki ciri yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, salah satunya produk pembiayaan atas dasar akad qord. Qordul hasan merupakan pinjaman kebajikan/lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>9</sup>

BMT sebagai alternatif Bank-bank konvensional memiliki keunggulan yang juga merupakan perbedaan dan perbandingan jika dengan perbankan konvensional. Dengan munculnya BMT sendiri adalah memiliki peran yang pada akhirnya berpengaruh bagi perekonomian desa hingga menuju perekonomian nasional. Salah satu peran BMT sendiri adalah mampu memberikan kucuran dana atau pembiayaan bagi masyarakat BMT juga memperdayakan langsung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena UMKM sendiri mampu meningkatkan pemasukan perekonomian nasional.

---

<sup>8</sup>Fitriani Prastiawati, Emile Satia Darma, “ Peran pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggotanya dari sektor mikro pedagang pasar tradisional”, *jurnal Akuntansi dan investasi*, vol. 17, No. 2, hlm 197-208, juli 2016.

<sup>9</sup> Nurul Huda. Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 366.

BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil sehingga dapat membantu masyarakat tentunya dalam contoh pemberdayaan masyarakat yaitu usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) yang mana merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi negara dimana dengan memberdayakannya secara efektif dapat menanggulangi masalah pokok dewasa ini yaitu: kemiskinan, pengangguran, dan penciptaan lapangan kerja.<sup>10</sup>

Seperti halnya di Lembaga Keuangan Syariah di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan memiliki jumlah nasabah yang cukup besar untuk kawasan sekitar kec. Tlanakan yang mana selain membutuhkan kucuran dana juga membutuhkan arahan, motivasi dan pemberdayaan. Apalagi di wilayah itu sendiri banyak bermunculan Usaha Mikro dengan berbagai usaha. Diantaranya seperti, warung kecil, toko-toko, mebel, pedagang dan lain-lain yang membutuhkan banyak dana dan membutuhkan pemberdayaan dari BMT dalam menjalani tugas dan kewajibannya dalam menjalankan usaha.

Salah satu warga yang memanfaatkan keberadaan BMT adalah pedagang kerupuk di Branta pesisir. Setelah memperoleh pinjaman dari BMT kini mempunyai usaha sendiri dan usahanya sudah terbilang sukses yang semula toko kecil kini sudah mempunyai beberapa karyawan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan Usaha

---

<sup>10</sup> Kwat Ismanto, "Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan", *Jurnal Penelitian*, vol. 12, No. 1, mei 2015. Hlm 24-38.

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui pembiayaan Lasisma di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian

1. Bagaimana peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan Lasisma di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan?
2. Bagaimana keberhasilan program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan Lasisma di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan Lasisma di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan.
2. Untuk menganalisa keberhasilan program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan Lasisma di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat (nilai guna) yang sangat besar pengaruhnya, baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis hasil penelitian ini sangat bermanfaat guna menambah perbendaharaan dan keilmuan dan penelitian khususnya di bidang peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Adapun secara praktis, peneliti menginginkan sebagai berikut:

#### 1. Bagi Peneliti

Sebagai suatu media dalam menambah ilmu pengetahuan, melatih diri dan kecakapan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara meneliti, menganalisa, menarik kesimpulan dan melaporkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.

#### 2. Bagi IAIN MADURA

Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada mahasiswa IAIN Madura tentang peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan juga dapat menjadi bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetisi mahasiswa IAIN Madura.

#### 3. Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Sebagai gambaran kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan sumbang saran serta bahan evaluasi yang sangat berguna untuk meningkatkan kinerja KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.

#### 4. Bagi peneliti yang lain

Sebagai bahan masukan atau bahan pembanding dalam memahami berbagai aspek khususnya mengenai “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan LASISMA di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.

### **E. Definisi Istilah**

Dalam penelitian ini dibutuhkan pemaknaan istilah dalam rangka menyamakan pendapat terhadap makna, sehingga nantinya tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini. Adapun istilah yang dipandang perlu didefinisikan, antara lain:

1. Peran adalah merupakan aspek dinamis kedudukan seseorang pada posisi tertentu.<sup>11</sup>
2. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Pemberdayaan memanfaatkan kekuatan individu, kelompok ataupun komunitas dalam usaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka.
4. Usaha kecil dan menengah adalah merupakan kelompok usaha dengan jumlah paling besar dan terbukti handal menghadapi goncangan krisis ekonomi.<sup>12</sup>
5. Pembiayaan lasisma adalah pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.

---

<sup>11</sup>Bagja Waluya, *Sosiologi*, (Bandung : Setia Purna invers, 2014), hlm. 24.

<sup>12</sup>Rahmawati DKK, *Bisnis Usaha Kecil Menengah*, (Yogyakarta:Candi Gebang,2016), hlm.73.